



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BORNEO MULTI UTAMA, berkedudukan di Jalan Lingkar Panjang Peganjaran 09 Kudus, yang diwakili oleh Faturrohman, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Yudo Prihartono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum AYP & Partners Lawyer & Legal Consultants, beralamat di Jalan Jendral Sudirman 37B, Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/AYP/SK/04/2019 tanggal 3 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

PT ANUGERAH SEJATI PERSADA CIREBON, berkedudukan di Jalan Sentrayasa VI No. 66, RT. 006 RW. 010, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang diwakili oleh Hera Damayanti Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

HERA DAMAYANTI, NIK 3274015002740001, yang beralamat di Jalan Sentrayasa VI No. 66, RT. 006 RW. 010, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selaku pribadi dan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Baik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada 1. Sharmila, S.H., 2. Toto Sunanto, S.H., Advokat pada Kantor Sharmila & Rekan, beralamat di Komp. Pilang Sari Endah Blok 1 No. 80 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yaitu Tergugat II, telah membuat perjanjian Sewa Menyewa Dump Truck yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis bawah tangan, yang disebut: "Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon", yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2019;
2. Bahwa Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon (Tergugat I); Tergugat II adalah penanggungjawab dan berwenang menandatangani dokumen perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat, dalam "Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon";
3. Bahwa dalam perjanjian disebutkan jumlah kendaraan truck dump dan harga sewa per-unit per-bulan sebagaimana yang disepakati dalam "Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon"; jumlah kendaraan yang disewa Tergugat I adalah sebanyak 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI, dengan harga sewa Rp. 34.000.000,- / unit / bulan (tiga puluh empat juta, per unit, per bulan);
4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, dan oleh karenanya sejak ditandatanganinya surat perjanjian, pada tanggal 1 Februari 2019, maka 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI berada telah berada dibawah kekuasaan dan dengan demikian bisa dioperasikan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat I atau Tergugat II sampai dengan dibuatnya gugatan ini, belum melakukan kewajiban pembayaran uang sewa 8 (delapan) unit Dump Truck Merk HINO FM 260 TI kepada Penggugat, sesuai perjanjian

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam “Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon”;

6. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan baik-baik secara lisan, maka pada tanggal 27 Februari 2019, Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama, mengirim surat nomor 024/II/BMU-ASP/2019, perihal Pembayaran, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “keterlambatan pembayaran sewa dump truck yang berjumlah 8 (delapan) unit dengan harga per unit Rp.34.000.000,- dengan jumlah nominal Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), maka Tergugat I akan membayar pada hari Selasa, 5 Maret 2019”, surat dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II, namun pada kenyataannya pembayaran tersebut tidak dilaksanakan atau ingkar janji;
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II, membuat dan mengirim “Surat Pernyataan” yang pada pokoknya menyatakan akan melakukan pembayaran kewajiban total sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pembayaran tersebut tidak dilaksanakan atau ingkar janji;
8. Bahwa Penggugat terus dengan sabar melakukan upaya penagihan kembali baik secara lisan atau tertulis juga telah menyampaikan somasi, agar ada upaya membicarakan penyelesaian secara musyawarah, namun sampai dengan dibuatnya gugatan ini belum ada niat baik Tergugat I atau Tergugat II untuk melakukan pembayaran lunas atas kewajiban uang sewa 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, Tergugat I, dalam hal ini diwakili Tergugat II, datang ke kantor kuasa hukum Penggugat sebagai bentuk tanggapan atas somasi yang telah dikirim Penggugat dan sekaligus untuk melakukan pembicaraan penyelesaian musyawarah, namun tidak terjadi kata sepakat tentang pembayaran uang sewa, namun Tergugat II sepakat menyerahkan kembali 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI kepada Penggugat, pada tanggal 29 Juni 2019. Dan penyerahan kembali 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI, dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sampai dengan dibuatnya gugatan ini ternyata Tergugat I dan atau Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI, dengan harga sewa sebesar Rp. 34.000.000,- / unit / bulan (tiga puluh empat juta, per unit, per bulan), sesuai isi perjanjian yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon";
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan isi "Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon", yaitu tidak membayar uang sewa 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI, dengan harga sewa sebesar Rp. 34.000.000,- / unit / bulan (tiga puluh empat juta rupiah, per unit, per bulan), dan hal ini telah mengakibatkan atau telah menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil pada Penggugat;
12. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil, dengan rinciannya sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Kerugian materiil atas uang sewa yang belum dibayar:

Penggugat belum menerima uang sewa atas 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I atau Tergugat II, uang sewa selama 5 (lima) bulan, mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, sebesar Rp.1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Perhitungannya:

Rp. 34.000.000,- X 8 Unit X 5 Bulan = Rp.1.360.000.000,-;

2. Kerugian materiil atas keuntungan yang seharusnya diperoleh:

Penggugat mengalami kerugian atas potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila Tergugat I atau Tergugat II melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian Sewa Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck a quo, selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya, pada bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020, sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);



Perhitungannya:

Rp. 20.000.000,- x 8 Unit x 7 Bulan = Rp. 1.120.000.000,-;

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji (wanprestasi) telah membuat Penggugat berkali-kali harus melakukan penagihan berkali-kali, Tergugat merasa tidak nyaman, karena terus memikirkan kerugian yang di derita, sehingga mengganggu pikiran dan konsentrasi Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, selain itu Penggugat merasa terus dipermainkan oleh Tergugat II dengan janji-janji palsu atau janji yang berkali-kali diingkari, termasuk terpaksa Penggugat meminta bantuan advokat untuk mengurus masalahnya ini. Kerugian immateriil ini tidak ternilai besarnya, namun untuk memudahkan dalam memutuskan kerugiannya maka bila dinilai secara materiil Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin dan atau menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya kami serahkan atau ajukan kemudian dalam persidangan;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verszet* maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang memeriksa perkara a quo, berkenan memutus perkara dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon, yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2019;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Dump Truck antara Penggugat dengan Tergugat I selesai atau putus pada tanggal 29 Juni 2019;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar kerugian materiil uang sewa selama 5 (lima) bulan, pada bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019, kepada Penggugat sebesar Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar kerugian materiil atas keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Penggugat apabila perjanjian dilaksanakan sepenuhnya selama satu tahun, yaitu selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya, pada bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2010, sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Aryo Widiatmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi karena armada yang disewakan kepada Tergugat I tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak Indocement sebagai tempat bekerja Tergugat I;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa demi efisiensi dan guna menghindari duplikasi, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam eksepsi, mohon secara mutatis dan mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1,2 dan 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan "Bahwa Penggugat telah menyerahkan 8 unit Dump Truck telah berada dibawah kekuasaan dengan demikian bisa dioperasikan oleh Tergugat I dan Tergugat II";
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pekerjaannya di dalam PT. Indocement karena armada yang disewa dari Penggugat tidak dilengkapi sesuai syarat dan ketentuan dari PT. Indocement;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



6. Bahwa Para Tergugat tidak dapat melakukan pekerjaannya didalam PT. Indocement sehingga Para Tergugat mengalami kerugian dan kerugian tersebut diakibatkan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya pada posita angka 9, Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II telah datang ke kantor Kuasa Hukum Penggugat sebagai bentuk tanggapan dari somasi yang telah dikirim oleh Penggugat dan sekaligus untuk melakukan pembicaraan penyelesaian musyawarah;
8. Bahwa dengan pengakuan dari Penggugat terebut membuktikan bahwa Para Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dan dengan kedatangan Tergugat II ke kantor Kuasa Hukum Penggugat telah menjelaskan keadaan yang sebenarnya sehingga Para Tergugat mengalami kerugian dan tidak bisa melakukan pekerjaannya didalam PT. Indocement;
9. Bahwa Para Tergugat menolak seluruhnya dalail-dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 dan telah Para Tergugat uraikan diatas;
10. Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada angka 12 dimana Penggugat mengatakan telah mengalami kerugian secara materiil dan immaterial;
11. Bahwa Penggugat mengetahui dengan jelas Para Tergugat juga mengalami kerugian sehingga amat sangat tidak adil apabila Penggugat tetap memaksakan kehendaknya;
12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan "Bahwa Penggugat mohon agar putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)" sangatlah tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak karena dalil posita gugatan Penggugat selain yang diakui oleh Para Tergugat telah terbantahkan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Para Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar perjanjian sewa menyewa (wanprestasi) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa jangka waktu dalam Perjanjian sewa menyewa Dump Truck antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar perjanjian sewa menyewa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah 1 Tahun;
6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera melengkapi syarat dan ketentuan sesuai syarat dan ketentuan dari PT. Indocement agar armada tersebut bisa segera beroperasi didalam PT. Indocement;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menarik armada miliknya pada bulan ke 5 sebelum perjanjian sewa menyewa berakhir;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun Immateriil karena dibebankan seluruh biaya sewa unit dump truck milik Tergugat Rekonvensi yang pada kenyataannya armada tersebut tidak dapat bekerja karena kesalahan dari pihak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, mohon dikiranya Ketua Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menyampaikan replik sekaligus jawaban atas gugatan reconvensi pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dan jawaban atas gugatan reconvensi dari Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi menyampaikan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam reconvensi pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi karena armada yang disewakan kepada Tergugat I tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak Indocement sebagai tempat bekerja Tergugat I;
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi mengenai pihak mana yang telah melakukan wanprestasi harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi bermaksud mengajukan gugatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena telah wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Dump Truck antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon, di mana dalam Surat Perjanjian tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyewakan 8 (delapan) unit dump truck kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan harga sewa per unit per bulan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pekerjaannya di dalam PT Indocement karena dump truck yang disewa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari PT Indocement sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bersama-sama telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Dump Truck Antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon sejak tanggal 1 Februari 2019, di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyewakan 8 (delapan) unit dump truck kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan harga sewa per unit per bulan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama dari PT Anugerah Sejati Persada Cirebon/Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan 8 (delapan) unit dump truck kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan 8 (delapan) unit dump truck kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Dump Truck Antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2019?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. saksi Bambang Suseno, 2. saksi Gatot Oktoviyanto, dan 3. saksi Solichin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada tanggal 1 Februari 2019, bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi dari *printout* Surat dari PT Anugerah Sejati Persada Nomor 024/II/BMU-ASP/2019 perihal pembayaran tanggal 27 Februari 2019 yang dicap dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Anugerah Sejati Persada, bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 27 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hera Damayanti selaku Direktur Utama PT Anugerah Sejati Persada, bukti surat bertanda P-4 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi II (terakhir) yang ditujukan kepada Hera Damayanti, Direktur Utama PT Anugerah Sejati Persada tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum PT Borneo Multi Utama, bukti surat bertanda P-5 tentang fotokopi dari fotokopi Somasi Penyerahan Kembali 8 (delapan) Unit Dump Truck yang ditujukan kepada Hera Damayanti, Direktur Utama PT Anugerah Sejati Persada tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum PT Borneo Multi Utama, bukti surat bertanda P-6 tentang fotokopi dari fotokopi Serah Terima 8 (delapan) unit dump truck tanggal 29 Juni 2019 dari PT Anugerah Sejati Persada Cirebon kepada PT Borneo Multi Utama, bukti surat bertanda P-7 tentang fotokopi dari fotokopi Perjanjian Jasa Pemuatan dan Pengangkutan Material *Sub-Grade Limestone Screening* (SLS) Plant antara PT Indocement Tungal Perkara, Tbk dan PT Anugerah Sejati Persada No. 013/Agg-ITP/CRB/1/17 tanggal 2 Januari 2017, bukti surat

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-8 tentang fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Anugerah Sejati Persada No. 10 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Heru Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) yaitu saksi Bambang Suseno pada pokoknya menerangkan antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon memiliki hubungan kerjasama sewa dump truck sebanyak 8 (delapan) unit, di mana Tergugat I yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Tergugat II telah membuat perjanjian sewa menyewa dump truck yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di bawah tangan yang disebut Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon yang dimulai sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 1 Januari 2020, Tergugat menyewa 8 (delapan) unit dump truck untuk bekerjasama dengan PT Indocement dalam hal pengangkutan material dan PT Borneo Multi Utama sebagai pelaksanaan pekerjaan tersebut, unit dump truck sebelum dikirim ke Cirebon dalam keadaan layak pakai dan tidak ada kerusakan serta sudah dilakukan service di bengkel, Saksi ikut mengirimkan unit dump truck yang dibawa ke PT Indocement, 8 (delapan) unit dump truck dikuasai dan dalam pengawasan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon, dalam perjanjian diatur bahwa pembayaran sewa menyewa dilakukan di muka yaitu di awal kontrak pada bulan Februari dan tidak menunggu hasil dari PT Indocement, pihak Penggugat telah melakukan penagihan secara lisan dan pada tanggal 27 Februari 2019 Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama mengirimkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II perihal pembayaran yang pada pokoknya menyatakan keterlambatan pembayaran sewa 8 (delapan) unit dump truck dengan harga per unit per bulan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga total tagihan pada saat itu sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) akan Tergugat bayar pada tanggal 5 Maret 2019 namun pada kenyataannya pembayaran tersebut tidak dilaksanakan, terakhir kali pada bulan Maret 2019 terdapat kesanggupan dari pihak Tergugat dan telah dibuatkan surat perjanjian, dan setelah dilakukan somasi pihak Tergugat mau melakukan pembayaran, perhitungan utang yang belum dibayar oleh Tergugat adalah 8 (delapan) unit dikali Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dikali 6 (enam) bulan, Saksi tidak mengetahui unit dump truck digunakan oleh PT Anugerah Sejati Persada Cirebon atau tidak, tidak ada perjanjian mengenai uji kelayakan atas dump truck, saat ini

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) unit dump truck sudah ditarik oleh Penggugat pada bulan Juli 2019 dan sudah ada serah terima, dan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 (kedua) yaitu saksi Gatot Oktoviyanto pada pokoknya menerangkan terdapat 8 (delapan) unit dump truck yang dibawa dari Kudus ke Cirebon oleh PT Borneo Multi Utama untuk disewakan kepada PT Anugerah Sejati Persada Cirebon, kondisi unit dump truck tersebut dalam keadaan layak dan siap untuk bekerja, unit dump truck berada dalam penguasaan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon dan tidak bisa keluar masuk area PT Indocement tanpa seizin PT Anugerah Sejati Persada Cirebon dan rencananya unit dump truck berada di PT Indocement untuk dipekerjakan di lingkungan PT Indocement, Saksi pernah bertanya kepada Karyawan PT Indocement dan mengatakan bahwa armada dari PT Anugerah Sejati Persada belum dilengkapi K3 dan diantara PT Anugerah Sejati Persada Cirebon dengan PT Indocement terjadi permasalahan kontrak, sedangkan armada dari PT Borneo Multi Utama sudah siap dan PT Anugerah Sejati Persada Cirebon harus membayar armada tersebut tetapi belum ada pembayaran sehingga terjadi perselisihan di mana uang sewa unit dump truck tidak dibayar oleh PT Anugerah Sejati Persada Cirebon, PT Anugerah Sejati Persada Cirebon membuat surat kesanggupan pembayaran yang diserahkan kepada Kepala Bagian, Saksi menarik unit dump truck yang berada di PT Indocement pada tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 31 Juni 2019 karena PT Anugerah Sejati Persada Cirebon tidak membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa Saksi ke-3 (ketiga) yaitu saksi Solichin pada pokoknya menerangkan Saksi bekerja di PT Borneo Multi Utama sebagai supir dump truck, antara Penggugat dan Para Tergugat bekerja sama dalam hal sewa menyewa dump truck untuk dikerjakan di PT Indocement, di mana terdapat 8 (delapan) unit dump truck yang dibawa ke Cirebon dan semua unit dalam keadaan layak pakai, unit dump truck diparkirkan di daerah Palimanan di PT Indocement dan dimasukkan ke lokasi PT Indocement atas perintah PT Anugerah Sejati Persada yang rencananya akan digunakan untuk mengangkut material dari bukit, Saksi bersama supir yang lain berada di PT Indocement selama 15 (lima belas) hari, tetapi kemudian PT Anugerah Sejati Persada Cirebon tidak membayar uang sewa 8 (delapan) unit dump truck, lalu unit-unit dump truck ditarik dari lokasi PT Indocement dan pada saat itu unit belum sempat dipakai karena kontrak antara PT Anugerah Sejati Persada dan PT Indocement sudah habis;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dan gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T1&T2-1 sampai dengan T1&T2-3, serta 1 (satu) orang Saksi yaitu saksi Sutrisno yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat bertanda T1&T2-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada tanggal 1 Februari 2019, bukti surat bertanda T1&T2-2 tentang fotokopi dari *printout e-mail* undangan jadwal bidding dari PT Indocement kepada PT Anugerah Sejati Persada tanggal 7 November 2018, bukti surat bertanda T1&T2-3 tentang fotokopi dari fotokopi ketentuan umum pekerjaan jasa pemuatan dan pengangkutan material *sub-grade limestone screening* (SLS) tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa 8 (delapan) unit dump truck adalah milik PT Borneo Multi Utama yang berada di Cirebon karena disewa oleh PT Anugerah Sejati Persada, pada saat unit dump truck datang tidak langsung masuk lokasi PT Indocement karena harus dilengkapi persyaratan APG dan *Safety* tetapi unit-unit tersebut berada dalam pengawasan PT Anugerah Sejati Persada, setelah persyaratan dilengkapi oleh PT Anugerah Sejati Persada barulah unit dump truck parkir di dalam lokasi PT Indocement tetapi unit-unit tersebut tidak dioperasikan, kemudian unit-unit tersebut ditarik kembali oleh PT Borneo Multi Utama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam posita angka 5 dinyatakan "Bahwa Tergugat I atau Tergugat II sampai dengan dibuatnya gugatan ini, belum melakukan kewajiban pembayaran uang sewa 8 (delapan) unit Dump Truck Merk HINO FM 260 TI kepada Penggugat, sesuai perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon";

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 11 dinyatakan “Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan isi “Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon”, yaitu tidak membayar uang sewa 8 (delapan) unit Dump Truck 10 (sepuluh) roda, Merk HINO FM 260 TI, dengan harga sewa sebesar Rp. 34.000.000,- / unit / bulan (tiga puluh empat juta rupiah, per unit, per bulan), dan hal ini telah mengakibatkan atau telah menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil pada Penggugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 dinyatakan bahwa “Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 dinyatakan bahwa “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar kerugian materiil uang sewa selama 5 (lima) bulan, pada bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019, kepada Penggugat sebesar Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 6 dinyatakan bahwa “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar kerugian materiil atas keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Penggugat apabila perjanjian dilaksanakan sepenuhnya selama satu tahun, yaitu selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya, pada bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2010, sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 7 dinyatakan bahwa “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 8 dinyatakan bahwa “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT. Borneo Multi Utama dengan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon, akan tetapi dalam petitum angka 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menuntut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dinyatakan wanprestasi, kemudian dalam petitum angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ketidaksesuaian antara petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai siapa yang dituntut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan siapa yang harus dihukum untuk membayar kerugian, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seakan-akan mengesankan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi tetapi hanya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dituntut untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi di sisi lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut juga agar Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ikut membayar ganti kerugian, yang menyebabkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, dan kontradiksi antar petitum;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat ketidaksesuaian jangka waktu sewa menyewa sekiranya perjanjian dilaksanakan sepenuhnya selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2010 sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 6, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Sewa Dump Truck antara PT Borneo Multi Utama dengan PT Anugerah Sejati Persada tanggal 1 Februari 2019, bahwa jangka waktu sewa menyewa sekiranya perjanjian dilaksanakan sepenuhnya adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar perjanjian sewa menyewa karena telah menarik armada milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum perjanjian sewa menyewa berakhir;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, oleh karena gugatan Rekonvensi bukanlah gugatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan bertolak pada gugatan inti/gugatan Konvensi, dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Rekonvensi harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan *Pasal 8 Rv* dan *Pasal 112 Rv* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H. dan Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn tanggal 11 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ria Helpina, S.H., M.H.

t.t.d.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Tatang Sumantri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp 710.000,00
4. PNPB Panggilan I Penggugat Per Relaas	:	Rp 30.000,00
7. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 20.000,00
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah	:	Rp 856.000,00
--------	---	---------------

(delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah)

Catatan:

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat mengajukan upaya Hukum Banding, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap (BHT) ;

Cirebon, 23 Desember 2019
.Panitera Pengadilan Negeri Cirebon

TATANG SUMANTRI, SH.
NIP : 19700608 1994031001

Untuk Salinan:

Dibuat Salinan/Fotocopy putusan sesuai dengan aslinya perkara Perdata Gugatan. Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN.Cbn, antara PT. Borneo Multi Utama, . Lawan PT. Anugerah Sejati Persada Cirebon. atas permintaan Kuasa Penggugat (**ANTONIUS HADI SOETEJO, SH., CIL.**), dengan secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Desember 2019;

Cirebon, 23 Desember 2019
.Panitera Pengadilan Negeri Cirebon

H. EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP : 19701010 1992131005

Biaya-biaya

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. <u>Leges</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 16.000,- |

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Cbn